

BAB I

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TAHAP PENUNTUTAN
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)**

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang.¹

Van Bammelen pernah menyebutkan bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat asusila, melanggar norma, mengacaukan dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mecela, mereaksi atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.²

¹ Agni Wisnu Brata, *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat*, Vol.12, No.4, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Semarang, 2017, hlm 22.

² Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 8

Hukum Pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang, Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerimanan dari pemikiran berat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.³

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat.⁴ Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukans seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mepertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

⁴ Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 2

Segala perbuatan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada aspek hukum hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hadir sebagai produk kodifikasi hukum dan unifikasi hukum yang mengatur tindak pidana (kejahatan) di Indonesia. KUHP merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya dikenal dengan sebutan *Wetboek Van Strafrecht (WvS)*. Kehadiran KUHP sendiri adalah sebagai *main rule* dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatur beragam bentuk-bentuk tindak pidana dan beserta sanksi/ancaman pidana.⁵ Saat ini, Indonesia sudah memiliki KUHP sendiri yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seiring berkembangnya zaman serta perubahan pola interaksi di tengah masyarakat, tentu bentuk tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat juga mengalami perkembangan dan perubahan. Sehingga banyak bentuk-bentuk tindak pidana yang baru muncul tersebut belum diatur secara lengkap dalam KUHP, sehingga butuh Undang-Undang Khusus untuk mengatur tindak pidana tersebut. Maka dari itu kita mengenal adanya Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Dalam konteks hukum pidana, peristiwa hukum dimaksud berarti, (terdapatnya dugaan) telah terjadinya suatu tindak pidana. *Asas Lex Specialis derogat legi generali* diterapkan jika terjadi suatu tindak pidana, yang di

⁵ Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT)*, Andalas University Press, Padang, hlm.1.

dalamnya mengandung konflik norma, yaitu antara norma hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dengan kata lain, terhadap tindak pidana yang terjadi, terdapat suatu ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus yang mengaturnya.⁶

Menurut Lamintang, dalam doktrin hukum pidana terdapat dua cara memandang suatu ketentuan hukum pidana, untuk dapat mengatakan apakah suatu ketentuan pidana itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau umum. Cara-cara tersebut adalah:⁷

1. Cara memandang secara logis.
2. Cara memandang secara yuridis atau sistematis.

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai pidana khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti ini disebut dengan *logische speacialiteit* atau kekhususan secara logis.⁸

Sementara menurut pandangan yuridis atau sistematis, suatu ketentuan hukum pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum, tetap dianggap sebagai ketentuan pidana yang bersifat

⁶ *Ibid*, hlm 37.

⁷ Lamintang PAF, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm.684-685

⁸ *Ibid*

khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan cara pandang yuridis atau sistematis ini disebut juga dengan *yuridische specialiteit* atau *systematische specialiteit*.⁹

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Penindakan terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun, dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya.¹⁰

Dapat diamati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para Pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat negara melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI) Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkoba ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak,

⁹ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbita PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 578.

¹⁰https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, di akses tanggal 19 Januari 2024.

remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, citacita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimate their actions*.¹¹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan

¹¹ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", Vol. 2, No.2, Jurnal Ius Constituendum, Jakarta, 2017, hlm. 241.

dalam Pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya mendapat jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d) dan juga Pasal 54 UU Narkotika yang menyebutkan “Penyalahgunaan Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 yaitu :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang

ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127.¹² Bukan hanya sebatas itu saja pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.¹³

Dalam hal perkara narkotika, Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu atau pemakai narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3). Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidan dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal

¹² Herman, 2022, *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Vol.4, No.2, Halu Oleo Legal Research, Bandung, hlm 4.

¹³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30

dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

UU Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah).¹⁴

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban,

¹⁴ Herman, *Loc.Cit.*

maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai: ¹⁵

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan. Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁶

Terdapat contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau *Restorative Justice* terhadap tiga berkas perakara narkotika dengan 4

¹⁵ Ahmad Ali, 2001, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta, hlm. 89.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

(empat) tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena para tersangka merupakan pecandu narkoba bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Reorientasi kebijakan penegakkan hukum ini dengan maksud melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.¹⁸

¹⁷ Kejaksaan, 2021, Pedoman No 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa. hlm.1

¹⁸ *Ibid*

Dalam penghentian tiga berkas perkara narkoba di Kejaksaan Pasaman Barat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan telah memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.¹⁹

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam

¹⁹ Hanafi Arief dkk, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl., Volume X Nomor 2, hlm. 1

keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.²⁰

Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.²¹ Sehingga, *restorative justice* perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran suatu hubungan sedangkan keadilan restributif melihat kejahatan sebagai pelang garan terhadap negara. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator

²⁰ Tajudin; Nella, , 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*, Vol. 2, No. 4, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, hlm 147.

²¹ Yahya Sultoni, 2015, *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang, hlm. 121.

yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.²²

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penerbitan pedoman *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi karena sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan menjadi batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) ?

²² *Ibid*, hlm.122.

2. Bagaimanakah kendala dalam penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan menjadi batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat).
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan.
 - b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba

sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut²³. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penuluran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini

²³ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124.

adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2023 oleh Universitas Lambung Mangkurat

atas nama Ridho Permadi, nim 2120215310056 dengan judul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan“. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Apakah penuntut umum dapat melakukan keadilan restoratif dalam perkara narkotika ?
- b. Bagaimanakah pengaturan kedepan terhadap implementasi keadilan restoratif dalam perkara narkotika oleh penuntut umum

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu :

- a. Implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas

Dominus Litis Jaksa. Pelaksanaannya dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, Profiling, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu, Ekspose Pengajuan Restorative Justice, Pengajuan Restorative Justice ke Kejaksaan Tinggi, Pelaporan Pengajuan Restorative Justice ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan Restorative Justice, Eksekusi, dan Penjemputan. Dalam pelaksanaannya

ditemui beberapa kendala seperti regulasi prosedur administrasi belum terbentuk, profiling yang menyita waktu, perbedaan pendapat pada saat ekspose, dan tidak adanya anggaran pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu.

- b. Adanya kendala demikian menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik. Menurut Donald Black, efektivitas hukum adalah masalah pokok yang diperoleh dengan membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktik (*law in active*), sehingga nampak kesenjangan antara keduanya. Keadilan restoratif yang pada konsepnya dan pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar, dengan ini menunjukkan bahwa teori dengan praktik keadilan restoratif pada penerapannya belum terwujud dengan baik.

2. Penelitian pada tahun 2023 oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas nama Alwi Assagap, nim 19710098 dengan judul “Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah aturan tentang keadilan restoratif yang menjadi dasar pemberlakuan penanganan hukum di luar pengadilan ?
- b. Apa yang menjadi aturan tentang keadilan restoratif yang menjadi dasar pemberlakuan penanganan hukum di luar pengadilan ?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu :

- a. Bahwa Urgensi diterapkannya restorative justice yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat Kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkotika yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran

yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan.

- b. Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali menggunakan narkoba karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin.

3. Penelitian pada tahun 2022 oleh Universitas Islam Negeri Riau atas nama Helmi Afif Bayu Prakasa, nim 20302000173 dengan judul Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Perspektif *Restorative Justice*. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Perspektif *Restorative Justice* ?

- b. Apakah Kendala Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Perspektif *Restorative Justice* ?

Adapun kesimpulan yang dikaji dari tesis ini yaitu :

- a. Penerapan asas Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Pematang Jaya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan

ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorative) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

b. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang dalam peraturan kejaksaan itu sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Serta

hambatan yang lainnya yaitu ada juga keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, maka kasus tersebut tidak dapat diterapkan asas Restorative Justice.

Berdasarkan penelusuran peneliti dengan penelitian 3 judul tesis terdahulu maka belum ada pembahasan tentang apa yang penulis akan teliti yaitu mengenai **“Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas bagaimana penghentian penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika dan dimana pembahasan tiga judul tesis diatas adalah spesifik tindak pidana narkotika.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari

berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.²⁴

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan

²⁴Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁶

1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

²⁶Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Februari 2023

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

²⁷Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59

²⁸Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

b. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁰

²⁹Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83

³⁰Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

³¹ *Ibid*, hlm 242.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- 2) Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.³² Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas
- 2) Perbedaan
- 3) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru

³² Damanhuri Fattah, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Vol.9, No.2, Jurnal TAPIS, Jakarta, hlm. 34

kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.³³

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian.³⁴

a) *Restorative Justice*

Restorative Justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara

³³ *Ibid*

³⁴ Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Peninjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7.

negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.³⁵

Konsep keadilan restoratif menitik beratkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada

³⁵ Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 43

para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. Sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁶

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga

³⁶ Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

b) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia.

- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.³⁷

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman tiaptiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :³⁸

- 1) Tindak pidana materil.

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

- 2) Tindak pidana formil.

³⁷ R. Tresna, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 28.

³⁸ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.³⁹

c) Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini. Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁴⁰

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55.

⁴⁰ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

1) Penyalahgunaan narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;

2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;

3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.

d) Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu

pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴¹

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I :

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

2) Narkotika Golongan II :

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

3) Narkotika Golongan III:

Golongan ini : “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”.⁴²

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan

⁴¹ Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12

⁴² Pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

1) Korporasi Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

2) Perorangan “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undangundang”.⁴³ Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

⁴³ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 62

3) Korban Penyalahguna Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

4) Pecandu Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. e. Pengedar “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

1) Sebagai pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

2) Sebagai pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

3) Sebagai produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “perkembangan kekinian salah satunya ditandai

adanya perkembangan kriminalitas yang di satu pihak masih terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, namun di pihak lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit. Hal ini karena kebijakan pemidanaan tersebut yang salah satunya adalah penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu” sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai kondisi kekinian”.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Atau bisa disebut juga, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 98-99.

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dan data yang diperlukan, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka mengarah pada hasil akhir dari masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.⁴⁶

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti⁴⁷. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, objek penelitian dalam hal ini mengenai penetapan dispensasi perkawinan, serta menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek-aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan akurat.

Menurut Sugiyono, deskriptif analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada⁴⁸.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

⁴⁸ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya bersifat kuantitatif. Pendekatan situasi atau fakta nyata untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang diperoleh, pendekatan Yuridis Empiris dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda⁴⁹.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan Jaksa Dari Kejaksaan Pasaman Barat.

b. Data sekunder menjadi bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder meliputi antara lain dokumen dinas, buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya⁵⁰. Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dan Undang-Undang, Berita Acara Pemeriksaan dan Undang-Undang yaitu:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Dalam Menganalisa Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 55.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 30.

2) Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Dalam metode ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu *interviewer* (penanya) yang berkedudukan sebagai pencari informasi dan responden⁵¹ (informan) yang berkedudukan sebagai pemberi informasi. Hubungan antara keduanya bersifat sementara⁵², berlangsung dalam jangka waktu tertentu. *Interviewer* harus bisa mendekati responden guna memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Data yang diberikan informan bersifat pribadi dan subjektif, tujuannya untuk

⁵¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15.

⁵² Elisabeth Nurhaini B, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 143.

menemukan prinsip yang lebih objektif⁵³ agar bisa menjelaskan masalah penelitian. Jika responden bersikap defensif, informasi yang diperoleh tidak akan memberikan gambaran sebenarnya⁵⁴.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Jaksa yang menangani Kasus Tentang Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai *interview* dan responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Dalam kasus ini teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu pertemuan di mana wawancara dilakukan tidak secara ketat mengikuti pertanyaan formal dimana peneliti dan responden melakukan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,⁵⁵ tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara

⁵³ S. Nasution, 2014, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 113.

⁵⁴ Rianto Adi, 2005 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Perbit Granit, Jakarta, hlm 72

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 68.

pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.⁵⁶ Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur terkait Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) dan jurnal ilmiah yang dapat baik di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian⁵⁷.

Yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mempelajari buku dan dokumen serta kejadian dengan menggunakan *Secondary*

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 112.

⁵⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 68.

Document Studies, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami kejadian atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami kejadian tersebut, dengan cara penulisan untuk dibicarakan yang diperoleh langsung dari berita acara pemeriksaan oleh penyidik Balmon.

2. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.⁵⁸ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,⁵⁹ menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses penyuntingan, yaitu merapikan kembali data yang diperoleh data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang bersifat umum yang nantinya dapat dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menganalisis, menarik kesimpulan, dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat.

